



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624

e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“IMPLEMENTASI ASESMEN TERTULIS HIGHER ORDER
THINKING SKILLS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN
PENDEKATAN SAINTIFIK BERBASIS BLENDED LEARNING”

Nomor : 2994 /UN26.13/PN.01.00.02/2020

Tanggal : 5 Juni 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG
2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 2994/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019.
3. Petunjuk operasional FKIP Universitas Lampung tahun 2020
4. Proposal Penelitian Dosen Senior dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Dosen Senior dengan judul:

“Implementasi Asesmen Tertulis Higher Order Thinking Skills dalam Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Saintifik Berbasis Blended Learning ”

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) mata anggaran 4257.011.001.053.B.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari nilai kontrak atau sebesar 60% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening 0071054135 Bank BNI Cab. Bandar Lampung a.n Drs. Chandra Ertikanto, M.Pd.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 1 Nopember 2020 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
NIP 19600315 198703 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROPOSAL PENELITIAN
Nomor : 2995/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul **"Implementasi Asesmen Tertulis Higher Order Thinking Skills dalam Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Sainifik Berbasis Blended Learning"**, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2994/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
NIP 19600315 198703 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 2996/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab
Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2995/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor: 2994/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020. **PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 60% x Rp.15.000.000,- = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)** yang digunakan untuk Penelitian Dosen Senior. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0071054135 Bank BNI Cab. Bandar Lampung a.n Drs. Chandra Ertikanto, M.Pd.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan

Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
NIP 19600315 198703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
NIP : 19600315 198703 1 003
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2994/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 5 Juni 2020
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd
NIP 19600315 198703 1 003